

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR DENGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LITERASI DAN KEARSIPAN

Nomor Puhak Pertama : 000.4.7.2/DPK-PEL/4

Nomor Pihak kedua : 003/HK.02.00/K.RA-04/05/2026

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar merupakan bentuk sinergitas kelembagaan dalam pembinaan dan penyelenggaraan program literasi dan kearsipan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan, kepustakawanan, dan kearsipan, mengembangkan tata kelola serta mutu layanan perpustakaan, meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber informasi, serta mendukung pengelolaan arsip sesuai dengan standar kearsipan nasional. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan kegiatan literasi, pertukaran informasi dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu, kemudahan pemanfaatan koleksi perpustakaan, penyediaan fasilitas dan layanan perpustakaan digital, bimbingan teknis dan seminar, penyelamatan dokumen penting hasil pengawasan, serta dukungan terhadap program GELIAT KAMU dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui program dan kegiatan teknis yang disepakati oleh para pihak dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan dan menjadi landasan bagi penguatan hubungan kelembagaan dalam mendukung peningkatan budaya literasi, pengelolaan kearsipan, serta pemanfaatan sumber informasi di Kabupaten Kampar.

DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Program Literasi dan Kearsipan berpedoman pada:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
2. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;**
3. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;**
4. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;**
6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum**, sebagai salah satu ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. **Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perpustakaan, kearsipan, kerja sama antarlembaga, dan pelaksanaan tugas serta fungsi Bawaslu.**

CATATAN : Perjanjian Kerja Sama, Literasi, Kearsipan, Perpustakaan, Bawaslu Kabupaten Kampar.